

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Media di Indonesia khususnya di Padang secara garis besar wajib bertanggung jawab di hadapan masyarakat terkait segala informasi yang diberikan. Komisi Hutchins menyatakan bahwa teori tanggung jawab sosial merupakan refleksi dari ketidakpuasannya mengenai interpretasi terhadap fungsi pers tersebut beserta pelaksanaannya yang dilakukan oleh para pemilik dan petugas pers.¹ Teori ini menegaskan bahwa jurnalis memiliki kewajiban kepada masyarakat, pengusaha, dan pasar serta di antara mereka; menetapkan standar profesional yang tinggi tentang kebenaran dan keseimbangan; menghindari publikasi materi yang akan mengarah pada kejahatan; dan menahan diri dari menyebabkan pelanggaran terhadap kelompok minoritas serta media harus mencerminkan keragaman masyarakat dan memberikan akses ke berbagai sudut pandang.²

Berita kasus asusila di salah satu perguruan tinggi negeri di Padang kembali menarik perhatian publik. Setelah Polda Sumbar mendapatkan laporan dari seorang mahasiswi yang melaporkan kejadian tersebut pada 15 Januari 2020. Pihak Polda Sumbar menyatakan bahwa kejadian tersebut bermula dari adanya kegiatan mahasiswa antara korban dengan seorang oknum dosen. Kemudian oknum dosen tersebut meminta sesuatu yang tidak senonoh, lalu membawa korban ke dapur yang ada di kampus tersebut. Ketika korban dan oknum dosen

¹ Jurnal Triyono, Didit Agus. 2013. *The Four Press Media Theories: Authoritarianism Media Theory, Libertarianism Media Theory, Social Responsibility Media Theory, and Totalitarian Media Theory*. Semarang: Universitas Diponegoro. hlm. 198

² *Ibid.*

tersebut berada di dapur, sang oknum dosen langsung menarik korban ke dalam *toilet* kampus yang akhirnya berujung pada tindakan dugaan pelecehan seksual.

Pada kasus asusila oknum dosen dan mahasiswi ini, beberapa media lokal memuat inisial nama korban dan pelaku serta identitas tempat pelaku bekerja. *Harianhaluan.com* menyajikan berita ini dengan menyebutkan bahwa pelaku yang merupakan seorang oknum dosen bekerja di salah satu perguruan tinggi negeri di Padang, oknum dosen yang dimaksud tersebut bekerja di Universitas Negeri Padang (UNP).³

Pada portal berita *online* atau disebut juga dengan media siber, terdapat pedoman khusus agar wartawan secara profesional dapat melaksanakan fungsi, tugas, hak, serta kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Maka dari itu Dewan Pers bersama pengelola media siber, organisasi pers dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS)⁴.

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan landasan moral dan etika profesi seorang wartawan yang menjadi pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik, menegakkan integritas, dan profesionalisme. Hal ini bertujuan untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik dalam memperoleh informasi yang benar. Wartawan yang tidak menaati dan memahami KEJ akan menurunkan harkat dan martabatnya sebagai seorang wartawan. Dengan berpedoman pada KEJ, wartawan mempunyai batasan-batasan kebebasan pers serta memiliki arahan dalam memuat isi beritanya. Penilaian akhir atas

³*Harianhaluan.com*. 2020. *Kasus Asusila Oknum Dosen, Polda Sumbar: Yang Merasa Jadi Korban Silakan Melapor*. Retrieved January 20, 2020 from <https://www.harianhaluan.com/news/detail/84746/kasus-asusila-oknum-dosen-polda-sumbar-yang-merasa-jadi-korban-silakan-melapor>

⁴Dewan Pers. Pedoman Pemberitaan Media Siber. (Diakses pada 10 Desember 2019)

pelanggaran KEJ akan dilakukan oleh dewan pers. Dewan pers merupakan lembaga yang berwenang dan berhak untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran KEJ. Jika ada pelanggaran maka dewan pers yang akan menentukan sanksi dan jenis pelanggaran apa yang terjadi.

KEJ memiliki 11 pasal di dalamnya, beberapa pasal yang ingin ditonjolkan oleh peneliti yang berkaitan dengan pemberitaan pada kanal hukum dan kriminal adalah pasal 3, 4, dan 5. Pada pasal 3 berbunyi wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pada pasal ini peneliti memfokuskan pada poin 4 dari pasal 3 ini, yaitu asas praduga tak bersalah yang memiliki penafsiran sebagai prinsip yang tidak menghakimi seseorang.

Kemudian pada pasal 4, peneliti memfokuskan pada poin 3 dan 4 yang berbunyi, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul dengan penafsiran poin 3 yaitu sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan serta kata cabul pada poin 4 berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi⁵.

Pasal selanjutnya adalah pasal 5 yang berbunyi wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal tersebut memiliki penafsiran yaitu identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak dan anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Secara

⁵ Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik. (Diakses pada 10 Desember 2019)

lebih lanjut Dewan Pers juga menambahkan pedoman lainnya terkait pemberitaan hukum dan kriminal yaitu pedoman pemberitaan ramah anak (PPRA) dan pedoman pemberitaan tindak dan upaya bunuh diri.

Portal berita *online* Sumbar.antaranews.com, Hariansinggalang.co.id dan Harianhaluan.com menyediakan kanal pemberitaan hukum dan kriminal. Masing-masing wartawan pada media *online* membuat berita dengan mengacu pada pedoman pemberitaan media siber (PPMS) sehingga wartawan memiliki tantangan agar tidak melanggar KEJ. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti pada berita yang dimuat dalam rentang waktu dari September 2019 sampai Januari 2020, pemberitaan yang dikemas oleh ketiga portal berita *online* pada kanal hukum dan kriminal memuat isi berita yang mencantumkan nama pelaku kejahatan asusila, korban pembunuhan, memuat kronologi dari suatu kejahatan serta memuat judul berita yang mengandung kata-kata vulgar.

Tabel 1.1. Judul Berita

Nama Media	Berita	Terbit
Sumbar.antaranews.com	Begal Remas Payudara Perempuan di Jalan Raya	27 November 2019
	Pelaku pencabulan anak bawah umur di Bungus Padang diringkus di Kerinci Jambi	2 Desember 2019
Hariansinggalang.co.id	Suami Meninggal di Kapak Isteri	2 September 2019
Harianhaluan.com	Dugaan Korupsi Alat Kesehatan RSUD Digeledah Polisi	9 September 2019

Pada judul berita yang dimuat oleh Sumbar.antaranews.com mengenai kasus pembegalan yang terjadi di Jawa Timur pada 27 November 2019, ditulis dengan kalimat “Begal Remas Payudara Perempuan di Jalan Raya”. Berita ini dimuat dengan diberi keterangan bahwa pelaku melakukan aksi begalnya sambil meremas

payudara korban dari belakang. Sedangkan pada KEJ pasal 4 poin 4 menyebutkan bahwa wartawan tidak memuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Cabul pada kata ini memiliki penafsiran sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan tulisan, gambar, foto, suara, atau secara grafis yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.⁶

Contoh lain terdapat pada kasus kejahatan asusila pada 2 Desember 2019 dengan judul “Pelaku pencabulan anak bawah umur di Bungus Padang diringkus di Kerinci Jambi”. Pada berita ini wartawan menuliskan identitas pelaku kejahatan asusila. Dalam berita tersebut, pelaku masih dinyatakan sebagai terduga pelaku pencabulan anak di bawah umur. Sedangkan UU No. 40 tahun 1999 pasal 5 poin 1 menyatakan, bahwa pers nasional memiliki kewajiban untuk memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.⁷ Penafsiran pasal 5 poin 1 ini adalah dalam menyiarkan informasi, pers nasional tidak menghakimi atau membuat kesimpulan atas kesalahan seseorang, apalagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.⁸

Beralih pada portal berita *online* Hariansinggalang.co.id, pada kanal berita hukum dan kriminal terdapat berita yang berjudul “Suami Meninggal di Kapak Isteri”, berita ini dimuat pada 2 September 2019. Pada berita ini memuat kronologi pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap korban secara jelas, dari kronologi awal penyebab pembunuhan sampai dengan cara pelaku menghabisi korbannya. Sedangkan pada KEJ pasal 4 poin 3 disebutkan bahwa wartawan

⁶ Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik. (Diakses pada 10 Desember 2019)

⁷ Dewan Pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 (Diakses pada 10 Desember 2019)

⁸ Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik (Diakses pada 10 Desember 2019)

Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Poin 3 memiliki penafsiran, yaitu kata sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

Portal berita Harianhaluan.com juga memuat berita yang merambah pada kanal hukum dan kriminal, salah satunya adalah berita yang berjudul “Dugaan Korupsi Alat Kesehatan RSUD Digeledah Polisi”. Pada kasus tersebut penggeledahan dilakukan karena adanya dugaan tindakan korupsi yang dilakukan oleh salah satu RSUD. Dalam berita tersebut juga memuat nama RSUD yang dimaksud, yakni Rasidin Padang. Sedangkan pada pasal 3 poin 4 disebutkan bahwa wartawan Indonesia menerapkan asas praduga tak bersalah, dengan penafsiran bahwa asas praduga tak bersalah merupakan prinsip yang tidak menghakimi dan pada UU No. 40 tahun 1999 juga memuat pasal 5 poin 1 mengenai asas praduga tak bersalah yang berkaitan dengan tidak menghakimi atau membuat kesimpulan, apalagi pada kasus yang masih dalam proses peradilan.

Alasan peneliti memilih portal berita *online* Sumbar.antaraneews.com karena merupakan kantor berita nasional yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia serta memiliki aturan yang ketat dalam konten pemberitaannya. Hariansinggalang.co.id dan Harianhaluan.com dipilih karena merupakan salah satu representasi media lokal terbesar di Sumbar dan dengan perkembangan zaman mulai merambah ke portal berita *online*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi memiliki pengertian, yaitu pelaksanaan dan penerapan. Menurut Nurdin Usman implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi tidak hanya sekedar aktivitas, tetapi merupakan suatu

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (2002: 70).⁹ Dari beberapa pengertian tersebut, implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan yang berujung pada aktivitas, aksi, dan tindakan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi KEJ pada pemberitaan hukum dan kriminal pada portal berita *online* Sumbar.antaranews.com, Hariansinggalang.co.id, dan Harianhaluan.com. Dengan ini peneliti akan melakukan peneliti lebih lanjut dengan mengambil judul **“Implementasi Kode Etik Jurnalistik pada Portal Berita *Online* Sumbar.antaranews.com, Hariansinggalang.co.id, dan Harianhaluan.com.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian, yaitu bagaimana portal berita *online* Sumbar.antaranews.com, Hariansinggalang.co.id, dan Harianhaluan.com mengimplementasikan KEJ pada pemberitaan hukum dan kriminal?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dilakukan untuk:

1. Mendeskripsikan portal berita Sumbar.antaranews.com, Hariansinggalang.co.id, dan Harianhaluan.com dalam mengimplementasikan KEJ pada pemberitaan hukum dan kriminal.

⁹ Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.

2. Mendeskripsikan hambatan portal berita Sumbar.antaranews.com, Hariansinggalang.co.id, dan Harianhaluan.com selama mengimplementasikan KEJ pada pemberitaan hukum dan kriminal.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini ditujukan bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya jurnalistik.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah konsep mengenai kajian media dan jurnalistik *online*.
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan maupun literatur bagi penelitian lain terkait dengan implementasi KEJ.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi berbagai kalangan, termasuk wartawan, redaktur atau editor maupun pemimpin redaksi pada portal berita *online* yang ada di Sumatera Barat.
2. Melalui temuan dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para pekerja media agar terus membenahi diri dan meningkatkan kualitasnya.